

PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Bengkulu-Manna, Km. 58 Simpang Enam – Tais 🖀 0736-7391332 Kode Pos 38576 Provinsi Bengkulu

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SELUMA NOMOR: 27 Tahun 2023 TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seluma,

MENIMBANG

- Bahwa Berdasarkan permohonan dari SITI UMI KHASANAH Perihal Izin Penyelenggaraan Pendirian Satuan
- PAUD (PAUD HARAPAN BANGSA)
- Bahwa dalam Izin Penyelenggaraan Pendirian satuan Pendidikan anak usia dini tersebut dapat diberikan dalam
- batas sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 Bahwa berdasarkan pertimbanagan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b. di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Seluma.

MENGINGAT

- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan; Peraturan Bupati Seluma Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Pemerintah Kepada Kepala DPM PPTSP Kabupaten Seluma.

MEMPERHATIKA

:Surat Rekomendasi dan Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Nomor : 830/69/DISDIK/I/2018 serta Lampiran-Lampirannya.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Memberikan Izin Penyelenggaraaan Program Atau Satuan Pendidikan kepada PERTAMA

Nama Lembaga

" PAUD HARAPAN BANGSA "

Nomor Induk Berusaha

NAK USIA DINI (PAUD)

Jenis Pendidikan

PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Program/Layanan Alamat

Desa Lokasi Baru Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma

Kelurahaan / Desa

Lokasi Baru

Kecamatan

Air Perlukan

Kabupaten

Bangkulu

Nama Pimpinan /

Siti Umi Khasanah Penanggung Jawab Pendidikan

KEDUA

Pemegang Izin ini diwajibkan untuk

1.

egang izin ini diwajibkan untuk: Menyelenggarakan Kegiatan layanan yang berkualitas berdasarkan Standar Nasional Pendidikan. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian. Menyampaikan laporan data penyelenggaraan PAUD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Semester melalui sistem data pokok pendidikan yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma

KETIGA KEEMPAT Izin penyelenggaraan pendirian program satuan pendidikan anak usia dini ini dapat dicabut apabila penyelenggar sudah tidak lagi menyelenggrakan kegiatan layanan dan /atau satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

akan diperbaiki sebagaimana mestinya

TIDAK DIPUNGUT BIAYA

Dikeluarkan di : Tais

DINAS PM & PTS

Mulyadi, S.Pd, M.A.P 199304 1 001

Bupati Seluma (sebagai laporan)

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebuda